



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 1448 TAHUN 2018

TENTANG

KOTA RAMAH LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa orang lanjut usia merupakan bagian dari Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
 - b. bahwa pelaksanaan pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kota Ramah Lanjut Usia;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998](#) tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
 2. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999](#) tentang Hak Asasi Manusia;
 3. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial;
 4. [Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009](#) tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

5. Undang-Undang...

5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004](#) tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
9. [Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004](#) tentang Komisi Nasional Lanjut usia;
10. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017](#) tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KOTA RAMAH LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Kota adalah Kota Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Lanjut Usia...

6. Lanjut Usia selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
7. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
8. Lansia Nonpotensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
9. Lansia Terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani, maupun sosial.
10. Kawasan Ramah Lansia adalah wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak dan memfasilitasi kebutuhan Lansia.
11. Kota Ramah Lansia adalah kota yang dapat mendorong penuaan aktif melalui optimalisasi kesehatan, partisipasi, dan jaminan dalam meningkatkan kualitas hidup sampai masa tua.
12. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan Lansia agar Lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
13. Perlindungan bagi Lansia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberi perlindungan dan pendampingan bagi Lansia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial, dan ekonomi.
14. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial non Pemerintah/Pemerintah Daerah.
15. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
16. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Kesehatan...

17. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
18. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lansia untuk memperoleh mobilitas Lansia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN KOTA RAMAH LANSIA

Bagian Kesatu

Maksud Kota Ramah Lansia

Pasal 2

Pengaturan Kota Ramah Lansia adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kepedulian, kemampuan, serta tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan Lansia berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan Kota Ramah Lansia; dan
- c. pedoman bagi swasta dan masyarakat untuk berperan dalam penyelenggaraan Kota Ramah Lansia.

Bagian Kedua

Tujuan Kota Ramah Lansia

Pasal 3

Kota Ramah Lansia memiliki tujuan meliputi:

- a. terwujudnya kualitas hidup Lansia dalam memenuhi kebutuhan fisik, material, mental, dan spiritual secara optimal menuju Lansia yang sehat, mandiri, dan sejahtera serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
- b. harmonisasi, integrasi, dan sinkronisasi upaya penyelenggaraan Kota Ramah Lansia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, swasta, dan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Kota Ramah Lansia meliputi:

- a. kebijakan kelanjutusiaan;
- b. keagamaan dan mental spiritual;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. kesempatan kerja;
- e. ruang...

- e. ruang publik dan bangunan ramah Lansia;
- f. kemudahan dalam penggunaan aksesibilitas sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan publik;
- g. perumahan dan kawasan permukiman;
- h. komunikasi dan informasi;
- i. perlindungan dan pelayanan sosial;
- j. penghormatan dan inklusivitas sosial;
- k. partisipasi Lansia; dan
- l. perlindungan dan bantuan hukum.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak Lansia
Pasal 5

Seorang Lansia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijabarkan meliputi:

- a. memperoleh kehidupan yang layak;
- b. berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- c. mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi; dan/atau
- d. memperoleh layanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Bagian Kedua
Kewajiban Lansia
Pasal 6

Setiap Lansia berkewajiban untuk:

- a. membimbing dan memberi nasehat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, terutama di lingkungan keluarga dalam menjaga martabat dan peningkatan kesejahteraan;
- b. mengamalkan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki kepada generasi muda; dan
- c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

BAB...

BAB V
PENYELENGGARAAN KOTA RAMAH LANJUT USIA
Bagian Kesatu
Kebijakan Kelanjutusiaan

Pasal 7

- (1) Kebijakan kelanjutusiaan di Daerah Kota harus mencerminkan keberpihakan terhadap Lansia dan tidak diskriminatif.
- (2) Keberpihakan terhadap Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kebijakan yang harus memiliki prinsip:
 - a. tidak diskriminatif;
 - b. tidak memberikan stigma (*destigmatisasi*);
 - c. tidak mengucilkan (*deisolasi*);
 - d. pemenuhan kebutuhan secara tepat;
 - e. pelayanan secara komprehensif dan berkualitas;
 - f. pelayanan yang efektif dan efisien; dan/atau
 - g. pelayanan yang akuntabel.

Bagian Kedua
Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 8

- (1) Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana keagamaan untuk pembinaan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. layanan keagamaan dan mental spiritual yang tersebar dan terjangkau sesuai dengan hak Lansia; dan
 - b. aksesibilitas sarana dan tempat ibadah yang ramah Lansia.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. pengajian atau kegiatan ibadah rutin bulanan;
 - b. memfasilitasi nikah massal bagi Lansia yang tidak mampu;
 - c. memfasilitasi usulan kuota haji dalam kemudahan mendapatkan kuota haji;
 - d. melakukan pembinaan bagi guru agama yang sudah Lansia;
 - e. memberikan hibah bagi upaya peningkatan peran guru mengaji yang sudah Lansia;
 - f. mensosialisasikan...

- f. mensosialisasikan zakat kepada Lansia; dan
- g. memfasilitasi kemudahan sertifikasi halal untuk produk-produk yang dihasilkan Lansia.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

Pemberian pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c antara lain meliputi:

- a. layanan fasilitas kesehatan yang terjangkau, mudah, dan setiap saat dari Pemerintah Daerah Kota maupun swasta;
- b. memberikan layanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Lansia;
- c. memberikan fasilitas khusus dan/atau adanya loket khusus untuk Lansia di Rumah Sakit/Puskesmas, tanpa antrian;
- d. mengembangkan program Layad Rawat;
- e. mewujudkan dan mengembangkan Puskesmas dan Posbindu santun Lansia;
- f. mewujudkan dan mengembangkan rumah sakit yang ramah Lansia, khususnya pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- g. menyediakan pendamping tim medis saat ada kegiatan Lansia;
- h. memberikan kemudahan bagi Lansia yang dirujuk ke rumah sakit; dan
- i. memfasilitasi pembinaan instruktur pendamping senam khusus Lansia, mengadakan senam Lansia secara rutin dan membuat lomba senam Lansia.

Bagian Keempat

Kesempatan Kerja

Pasal 10

(1) Kesempatan kerja bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d antara lain meliputi:

- a. lingkup kesempatan bagi Lansia untuk bekerja paruh waktu atau musiman;
- b. kebijakan dan program yang menyangkut kesempatan kerja bagi Lansia sesuai dengan bakat dan kemampuan;

c. mendorong...

- c. mendorong swasta dan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam mendukung dan memberikan kesempatan kerja bagi Lansia yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan; dan
 - d. penyediaan pendidikan atau pelatihan formal dan nonformal bagi Lansia sesuai kebutuhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, swasta, dan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan dan memenuhi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui cara:
- a. Memfasilitasi mediasi dan advokasi masalah kewirausahaan;
 - b. memperluas akses pasar dari produk-produk yang dibuat oleh Lansia;
 - c. memberikan pelatihan kewirausahaan bagi Lansia dengan risiko rendah;
 - d. memberikan pelatihan industri kerajinan dan industri rumah tangga bagi Lansia di bidang kuliner; dan
 - e. memberikan pelatihan kerja dalam bidang pertanian bagi Lansia.
- (3) Pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya

Bagian Kelima

Ruang Publik dan Bangunan Ramah Lansia

Pasal 11

- (1) Pemberian ruang publik dan bangunan Ramah Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan untuk:
- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan bebas dari berbagai macam polusi;
 - b. mengembangkan ketersediaan ruang terbuka hijau dan ruang publik khusus Lansia;
 - c. mengembangkan ketersediaan fasilitas khusus Lansia di ruang publik; dan
 - d. mengembangkan ketersediaan bangunan serta fasilitas di dalamnya yang ramah Lansia.

(2) Untuk...

- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagai berikut:
- a. membangun dan mengembangkan jalan serta trotoar yang aman dan nyaman untuk Lansia;
 - b. membangun dan mengembangkan bangunan ramah Lansia yang mampu mendukung aktivitas Lansia; dan
 - c. membangun dan mengembangkan taman-taman untuk Lansia di setiap Kecamatan.

Bagian Keenam

Kemudahan Dalam Penggunaan Aksesibilitas Sarana, Prasarana, Dan Fasilitas Publik

Pasal 12

Pemberian kemudahan dalam penggunaan aksesibilitas sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan publik, baik yang di selenggarakan pemerintah maupun swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f antara lain meliputi:

- a. penyediaan aksesibilitas sarana tempat penyeberangan dan/atau jalan khusus yang aman di setiap pelayanan publik untuk Lansia dan diberi tanda atau petunjuk meliputi:
 1. aksesibilitas pada bangunan umum;
 2. jalan umum;
 3. pertamanan dan tempat rekreasi;
 4. angkutan umum; dan
 5. pelayanan lainnya.
- b. penyediaan aksesibilitas pada bangunan umum meliputi:
 1. akses masuk dan keluar, serta di dalam bangunan;
 2. tangga dan lift khusus untuk bangunan bertingkat;
 3. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 4. tempat duduk khusus;
 5. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi, dan toilet;
 6. tempat telepon;
 7. tempat makan dan minum; dan
 8. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.

Bagian Ketujuh...

Bagian Ketujuh
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pasal 13

Pemberian pelayanan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi sebagai berikut:

- a. fasilitasi tempat tinggal dan lingkungan yang layak bagi Lansia, sehat, aman, dan nyaman;
- b. memberikan bantuan finansial kepada Lansia untuk perbaikan perumahan dan kawasan permukiman yang dikategorikan tidak layak huni (RUTILAHU); dan
- c. dapat membangun dan/atau mengembangkan apartemen atau rusun yang ramah bagi Lansia.

Bagian Kedelapan
Komunikasi dan Informasi

Pasal 14

- (1) Komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dilaksanakan dengan cara antara lain:
 - a. Komunikasi dan informasi yang efektif antara Pemerintah Daerah Kota, swasta, dan masyarakat demi pemenuhan hak Lansia; dan
 - b. pemerataan distribusi informasi tentang kebutuhan lansia melalui komunikasi langsung dan tidak langsung seperti media cetak, elektronik, dan sosial.
- (2) Kegiatan komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi:
 - a. sosialisasi dan publikasi melalui majalah tentang Lansia;
 - b. menyampaikan informasi dan diskusi tentang Lansia melalui Stasiun Radio;
 - c. menyampaikan informasi tentang Lansia melalui *SMS Blast*;
 - d. menyusun dan mempublikasikan analisis dan publikasi data tentang isu-isu Lansia;
 - e. pengadaan jaringan internet di taman Lansia; dan
 - f. memperbaharui data tentang Lansia di situs-situs resmi Pemerintahan Daerah Kota secara rutin.

Bagian Kesembilan ...

Bagian Kesembilan
Perlindungan dan Pelayanan Sosial

Pasal 15

- (1) Pemberian perlindungan dan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i antara lain meliputi:
- a. bantuan, pemberdayaan, dan pembinaan sosial bagi Lansia sesuai dengan konteks lokalitas;
 - b. pelayanan sosial bagi Lansia berbasis masyarakat yang santun; dan
 - c. penyediaan aksesibilitas sarana, prasarana, dan fasilitas yang berpihak pada Lansia menyangkut pemenuhan perlindungan dan pelayanan sosial.
- (2) Pemberian perlindungan dan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c meliputi:
- a. mengadakan pembinaan sahabat Lansia dan bulan bakti Lansia secara rutin;
 - b. memaksimalkan fasilitas rawat jalan dari Kementerian Sosial, khususnya asistensi Lansia terlantar di 6 lokasi sebagai berikut:
 1. Kelurahan Pelindung Hewan pada Kecamatan Astana Anyar;
 2. Kelurahan Ciroyom pada Kecamatan Andir;
 3. Kelurahan Cibaduyut pada Kecamatan Bojongloa Kidul;
 4. Kelurahan Pajajaran pada Kecamatan Cicendo;
 5. Kelurahan Padasuka pada Kecamatan Cibeunying Kidul; dan
 6. Kelurahan Kebon Pisang pada Kecamatan Sumur Bandung.
 - c. membuat kegiatan yang bertemakan Lansia di tingkat RW;
 - d. memfasilitasi kegiatan bertemakan Lansia dalam CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan oleh swasta;
 - e. memantau dan mengevaluasi secara rutin program-program atau kegiatan-kegiatan Lansia di tingkat kecamatan, dengan menggunakan indikator capaian kinerja kewilayahan; dan
 - f. memberikan bantuan material dan nonmaterial kepada panti werdha.

Bagian Kesepuluh...

Bagian Kesepuluh
Penghormatan dan Inklusivitas Sosial

Pasal 16

- (1) Pemberian penghormatan dan inklusivitas sosial kepada Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j meliputi:
 - a. mengembangkan sikap dan perilaku yang menghormati dan menghargai Lansia;
 - b. memasukkan nilai-nilai kelanjutusiaan dalam seluruh aturan, kebijakan, program, institusi atau lembaga, dan aktivitas kemasyarakatan;
 - c. mengembangkan kultur interaktif antargenerasi;
 - d. memberikan kesempatan kepada Lansia berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan pada generasi lainnya dan sesama Lansia;
 - e. memberikan dukungan aktif dari Pemerintah Daerah Kota, swasta, dan masyarakat demi kesejahteraan Lansia; dan
 - f. membentuk komunitas peduli Lansia yang dikelola oleh masyarakat dan bersifat antargenerasi.
- (2) Untuk memenuhi fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam lingkup penghormatan dan inklusivitas antara lain meliputi:
 - a. mengadakan kegiatan-kegiatan bertemakan Lansia secara rutin seperti Kabisa Sepuh, Nyaah ka Kolot, Hari Lansia Nasional, Kesenian Lansia, Festival Lansia, dan Wisata Lansia;
 - b. mengoptimalkan kegiatan-kegiatan bertemakan Lansia di tingkat RW; dan
 - c. meningkatkan jumlah pemuda-pemudi untuk menjadi relawan dalam isu-isu Lansia.

Bagian Kesebelas
Partisipasi Lansia

Pasal 17

- (1) Partisipasi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k meliputi sebagai berikut:
 - a. memberikan kesempatan kepada Lansia dalam pengambilan keputusan individual, sosial, dan politik;
 - b. memberikan...

- b. memberikan kesempatan kepada Lansia untuk terlibat dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial, politik, dan kemasyarakatan; dan
 - c. memenuhi hak-hak sosial, politik, dan sipil Lansia.
- (2) Pemenuhan kesempatan dalam aktifitas sosial difasilitasi melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), partisipasi Lansia meliputi:
- a. memfasilitasi setiap kegiatan pemberdayaan dan pelatihan bagi Lansia;
 - b. melakukan pembinaan kelembagaan menyangkut isu-isu Lansia;
 - c. melakukan pembinaan terhadap Bina Keluarga Lansia (BKL) atau kader di tingkat kecamatan;
 - d. mengadakan lomba tribina atau Bina Keluarga Lansia (BKL) di tingkat kota;
 - e. melakukan pembinaan Komisi Daerah (Komda) Lansia; dan
 - f. mengadakan kegiatan berbagi pengetahuan dan pengalaman oleh Lansia di sekolah-sekolah.

Bagian Keduabelas

Perlindungan dan Bantuan Hukum

Pasal 18

- (1) Perlindungan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l meliputi sebagai berikut:
- a. Lansia memperoleh perlindungan dari segala jenis ancaman dan tindak kekerasan;
 - b. Lansia mendapatkan perlindungan yang bersifat pencegahan dan rehabilitasi sosial;
 - c. mengadakan dan menyediakan penyuluhan dan konsultasi hukum bagi Lansia; dan
 - d. menyediakan layanan dan bantuan hukum di luar dan di dalam pengadilan.
- (2) Pemenuhan perlindungan dan bantuan hukum kepada Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian penyuluhan hukum terpadu pada tingkat Kelurahan;
 - b. pembinaan Kelurahan sadar hukum; dan/atau
 - c. pemberian...

- c. pemberian layanan konsultasi hukum yang mudah dan terjangkau untuk diakses oleh Lansia dalam segala waktu.

BAB VI

KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kota membentuk Tim Pembina Kota Ramah Lansia.
- (2) Tim Pembina Kota Ramah Lansia mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan implementasi Kota Ramah Lansia.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pembina Kota Ramah Lansia meliputi unsur Pemerintah Daerah Kota, swasta, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan institusi terkait lainnya.
- (4) Tim Pembina Kota Ramah Lansia berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota.
- (5) Pembentukan Tim Pembina Kota Ramah Lansia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Kota Ramah Lansia dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, instansi terkait, masyarakat, dan swasta.
- (2) Koordinasi pelaksanaan Kota Ramah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Bandung, sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

BAB...

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 21

- (1) Peran nonpemerintah dapat berupa pemikiran, prakarsa, jasa, dana, sarana, prasarana, fasilitas, dan kegiatan demi kesejahteraan Lansia, yang dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian kritik dan saran dalam penyelenggaraan Kota Ramah Lansia;
 - b. pelestarian nilai dan norma yang mendukung penyelenggaraan Kota Ramah Lansia;
 - c. penyediaan jasa, dana, sarana, prasarana, dan fasilitas dalam penyelenggaraan Kota Ramah Lansia;
 - d. layanan konsultasi bagi Lansia dan keluarganya;
 - e. membentuk komunitas peduli Lansia yang bersifat antargenerasi; dan
 - f. berbagai kegiatan lain yang mendukung penyelenggaraan Kota Ramah Lansia.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Kedua
Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 22

- (1) Swasta wajib berpartisipasi dalam pengembangan Kota Ramah Lansia, khususnya pelaksanaannya ditujukan kepada setiap karyawan dan keluarganya.
- (2) Swasta dapat berperan dalam pengembangan Kota Ramah Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Bagian Ketiga
Partisipasi Masyarakat

Pasal 23

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pengembangan Kota Ramah Lansia.

(2) Masyarakat...

- (2) Masyarakat dapat berperan dalam pengembangan Kota Ramah Lansia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 21.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilaksanakan oleh;
 - a. individu;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga sosial;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. organisasi profesi;
 - f. organisasi keagamaan;
 - g. organisasi sosial atau komunitas; dan
 - h. berbagai lembaga atau organisasi terkait lainnya.

Bagian Keempat

Mitra Asing

Pasal 24

- (1) Lembaga atau organisasi asing dapat terlibat dalam peran serta penyelenggaraan Kota Ramah Lansia berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan dengan lembaga atau organisasi asing dalam penyelenggaraan Kota Ramah Lansia harus mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Pemerintah Daerah Kota melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kemitraan dengan lembaga atau organisasi asing dalam penyelenggaraan Kota Ramah Lansia.

BAB VIII

PENDANAAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu

Sumber Pendanaan

Pasal 25

Pendanaan dan penggunaan dana Kota Ramah Lansia ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan Kota Ramah Lansia secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal...

Pasal 26

- (1) Anggaran Kota Ramah Lansia dapat bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan anggaran kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat menerima sumbangan dana dari swasta dan/atau masyarakat, baik dalam negeri maupun mitra asing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Anggaran Kota Ramah Lansia yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2), dialokasikan untuk:
 - a. dana perlindungan sosial;
 - b. dana bantuan sosial;
 - c. dana bantuan lainnya.
- (2) Anggaran Kota Ramah Lansia yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), harus tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 28

- (1) Dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kota yang bersumber dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal...

Pasal 29

- (1) Dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kota yang bersumber dari swasta dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggunaan Dana

Pasal 30

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana Kota Ramah Lansia berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

DUKUNGAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib memberikan dukungan dan penghargaan kepada nonpemerintah, seperti swasta dan masyarakat baik dalam negeri maupun mitra asing, yang dianggap berkontribusi dalam penyelenggaraan Kota Ramah Lansia.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa memfasilitasi kegiatan, bimbingan pelaksanaan kegiatan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pelatihan yang terkait dengan penyelenggaraan Kota Ramah Lansia.

(3) Penghargaan...

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk piagam, plakat, medali, dan bentuk-bentuk lainnya yang mengungkapkan rasa syukur dan ucapan terima kasih, dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 32

Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota, Tim yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Kota Ramah Lansia, unsur Pemerintah Daerah Kota terkait, dan aparat kewilayahan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 33

Evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota, Tim yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Kota Ramah Lansia, dan unsur Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 34

Pelaporan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Tim yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Kota Ramah Lansia.

BAB...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 November 2018

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL


Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 November 2018
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
NIP. 19650715 198603 1 027